

DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR SECARA MEKANIK TERHADAP LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO

Oleh :

Didiek Wahyu Indarta, SH., S.p1

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha atau pemilik penambangan pasir mekanik dalam menekan kasus penambangan ilegal, untuk mengetahui dampak penambangan pasir mekanik terhadap lingkungan dan untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum dalam memberantas usaha penambangan pasir mekanik secara ilegal. Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta analisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Pemerintah yang berwenang harus sudah mengantisipasi terhadap kemungkinan terjadinya permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dan banjir akibat jebolnya tanggul sebagai akibat dari kegiatan penambangan pasir liar. Oleh karena itu, maka demi perlindungan dan keselamatan lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk perlindungan dan keselamatan hidup manusia khususnya yang ada di Kabupaten Bojonegoro, sebaiknya pemerintah yang berwenang harus mengambil sikap tegas, dengan menetapkan waktu yang cukup untuk memastikan bahwa penambangan pasir liar harus dihentikan. Jika dalam batas waktu yang sudah ditentukan itu masih saja ada penambangan pasir liarmaka dilakukan penerapan sanksi hukum administrasi berupa paksaan pemerintahan (*bestuurdwang*) atau tindakan nyata yang dilakukan oleh Satpol PP untuk memaksa para penambang tersebut menghentikan kegiatannya. Bahkan jika perlu dapat dilakukan perampasan atas semua barang dan alat yang digunakan untuk melakukan penambangan liar tersebut. Bahkan penerapan sanksi hukum administrasi paksaan pemerintahan dapat diikuti juga dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009, dan UU No. 7 tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2009 dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai Di Propinsi Jawa Timur.

Kata Kunci : Penambangan Pasir dan Kerusakan Lingkungan.

1. PENDAHULUAN

Upaya pelestarian ekosistem lingkungan tidak kurang-kurangnya didengungkan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Berbagai peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah maupun himbauan dari masyarakat melalui poster-poster maupun berupa iklan layanan masyarakat merupakan beberapa usaha untuk mengajak kepada semuanya dalam upaya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab kita semua sebagai umat manusia, yang mana manfaatnya juga akan kembali kepada kita semuanya yang memerlukan dan menggunakan lingkungan sebagai sarana dalam kehidupan.

Namun, usaha positif apapun yang telah diupayakan selalu ada yang tidak mengikutinya, bahkan malah melanggarnya. Meski penambangan pasir sudah dinyatakan dilarang dan bagi pelaku penambangan dijerat dengan pidana, ternyata hingga saat ini masih saja marak. Ironisnya, para penegak hukum sepertinya tidak bertindak adil dalam menangani masalah ini. Ada beberapa penambang yang nampak tenang-tenang saja dan terus melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengerukan pasir.¹

Dalam kegiatan penambangan pasir di hulu sungai Bengawan Solo Kota Bojonegoro yang terletak di desa Semanding. Yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai penambang pasir. Seiring teknologi yang berkembang dan pola pemikiran yang semakin maju masyarakat yang dulu memakai cara tradisional, kini beralih menggunakan peralatan mekanik seperti Diesel dan Pipa yang di gunakan untuk menyedot material pasir. Jika dalam pengambilan material pasir tersebut menggunakan alat mekanik akan menimbulkan berbagai macam kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat sekitarnya.

Kegiatan penambangan pasir mekanik yang dilakukan menyebabkan kerusakan pada lingkungan yaitu berdampak adanya lahan yang rawan longsor potensi terjadinya banjir, terjadinya polusi udara, berupa debu dan asap kendaraan keluar masuk area penambangan dan sebagian jalan menjadi rusak, hilangnya pemandangan yang sejuk dan segar. Penggunaan alat berat atau penambang mekanik menyebabkan volume pasir yang di tambang setiap harinya jauh melebihi daya dukung yang dapat di sediakan oleh sungai. Kondisi ini mendorong terjadinya proses pengambilan sampai jauh kedalam relung-relung sungai. Pertambangan sungai yang tidak seimbang antara jumlah pasir yang terbawa arus sungai dengan jumlah pasir yang di tambang menyebabkan berbagai permasalahan. Penambangan pasir ilegal dengan mesin penyedot pasir menyebabkan terjadinya kemerosotan daya dukung

¹ Muhammad Fathurrohman, M.Pd.I, **Memahami Dampak Penambangan Pasir**, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal 78

sungai terhadap kehidupan lingkungan biotik di sekitarnya.² Memang di satu sisi merupakan usaha yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekian banyak penduduk miskin, namun disisi lain menimbulkan konflik baik antara pemilik penambangan, warga masyarakat dan pemerintah daerah karena dampak negatif degradasi lingkungan.

Jika aktivitas penambangan pasir tidak segera dihentikan, maka bisa mengancam keselamatan warga yang hidup di bantaran sungai. Karena, lama-kelamaan tanah pinggirannya itu akan terkikis dan runtuh. Dan apa yang dilakukan warga melanggar undang-undang lingkungan hidup karena merusak lingkungan. Meski dampaknya sangat mengkhawatirkan, namun hal itu tidak menghentikan aksi penambangan pasir mekanis. Bahkan peraturan perundangan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kelestarian ekosistem lingkungan dari bahaya penambangan pasir mekanis tidak juga mampu meredam aksi tersebut.³ Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, serta pihak Kepolisian perlu meminimalisir kegiatan penambangan pasir dengan alat mekanis dan bertindak tegas supaya pemilik atau pengusaha penambangan dan masyarakat jera dan beralih ke alat tradisional atau manual serta memberi peringatan bahkan sanksi pidana sesuai peraturan yang berlaku dalam UU Peraturan Daerah (Perda) Provinsi

² [http://Koeswahyono Imam.com.html](http://Koeswahyono%20Imam.com.html), **Carut Marut Penambangan Pasir di Jawa Timur**, diposting pada tanggal 10 April 2009

³ **Ibid.**

Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tersebut.

Meskipun demikian, banyak para pengusaha atau pemilik penambangan pasir mekanik tetap melanggarnya, karena hasil yang menggiurkan tanpa memperhatikan kerusakan lingkungan disekitarnya. Perlu adanya keseriusan dalam menangani hal ini agar dan menaati peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku menyebabkan kerusakan disekitar tempat tinggal masyarakat.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini saya dapat merumuskan judul yaitu :
“DAMPAK KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR SECARA MEKANIK TERHADAP LINGKUNGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO”.

Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha atau pemilik penambangan pasir mekanik dapat menekan kasus penambangan ilegal?
2. Seberapa besar dampak penambangan pasir mekanik terhadap lingkungan?
3. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan Dinas Lingkungan Hidup serta aparat penegak hukum dalam memberantas usaha penambangan pasir mekanik secara ilegal?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengusaha atau pemilik penambangan pasir mekanik

⁴ United Nations Development Programme, **Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup. Jakarta**, 2009, hal. 29

- dalam menekan kasus penambangan ilegal.
2. Untuk mengetahui dampak penambangan pasir mekanik terhadap lingkungan.
 3. Untuk mengetahui upaya Dinas Lingkungan Hidup dan aparat penegak hukum dalam memberantas usaha penambangan pasir mekanik secara ilegal.

Manfaat Penelitian

1. Dapat memberikan hasil analisis dan pemahaman tentang bagaimana implementasi sanksi pidana pada penambangan pasir mekanik yang beroperasi.
2. Dapat dijadikan acuan dalam merencanakan kebijakan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

2. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan dalam penulisan Penelitian ini, penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di daerah penambangan pasir mekanik Di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro, Dinas Lingkungan Hidup dan Polsek Bojonegoro sebagai lokasi penelitian.

2. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif artinya adalah suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan

yang mengatur terhadap permasalahan di atas.⁵

3. Bahan dan Sumber Data

Dalam memperoleh data dan menggali data yang dibutuhkan dalam penyusunan Penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yang berada di daerah penambangan pasir di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro yang dipilih sebagai lokasi penelitian.

2. Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dari suatu sumber yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dalam hal ini penulis melakukan penulisan kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer adalah peraturan daerah yang berlaku dan berkaitan dengan judul tersebut, peraturan daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- b. Bahan Hukum Sekunder adalah buku ilmiah, artikel-artikel baik dari surat kabar serta hasil penelitian yang telah ada sesuai dengan judul tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan pengumpulan data, penulis mengklasifikasikan serta mengumpulkan data sesuai

⁵ www.ciudadblogger.com

dengan jenis data yang diambil, yaitu sebagai berikut :

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data secara komunikatif dengan narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan obyek penelitian.

b. Pengamatan (*Observation*)

Pengamatan atau *observation* adalah suatu bentuk kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang murni dengan cara mengamati atau memfokuskan perhatian pada satu obyek atau subyek penelitian secara istematis guna mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpula data melalui studi kepustakaan yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, artikel-artikel, majalah maupun surat kabar dan sebagainya. Penulis ini juga menggunakan peraturan yang sesuai yaitu Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005.

4. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian analisa data yang bersifat deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan suatu keadaan obyek atau subyek

penelitian pada saat sekarang ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengusaha atau Pemilik Penambangan Pasir Mekanik

Pada saat ini, secara yuridis normatif, sudah terdapat peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Pengaturan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang bertujuan untuk melindunginya yang berlaku saat ini sudah dilakukan melalui berbagai pendekatan diantaranya pendekatan *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penanggulangan) dan serta *kuratif* (pemulihan) terhadap lingkungan hidup. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Sumber Daya Alam telah menggunakan pendekatan preventif (pencegahan) dan represif (penanggulangan) dan serta kuratif (pemulihan) terhadap lingkungan hidup. Contohnya, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 berupaya untuk melindungi lingkungan hidup dengan pertama-pertama menetapkan ketentuan yang didasarkan atau berasaskan pada pencegahan (*preventif*). Bahkan lebih dari itu dalam Undang-undang tersebut sudah menganut prinsip pencegahan dini atau prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*), yaitu suatu prinsip yang menyatakan bahwa

ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup⁶. Seorang pakar, De Sadeleer, menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan wujud dari pendekatan antisipatif (*anticipatory approach*), yaitu pengambilan keputusan yang menekankan pada dilakukannya tindakan-tindakan antisipatif.⁷

Pasir pada Sungai Bengawan Solo merupakan salah satu jenis sumber daya alam yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh manusia, oleh masyarakat baik sebagai penambang maupun bukan penambang. Bagi masyarakat bukan penambang, pasir digunakan untuk bahan bangunan dan di luar bahan bangunan. Pasir masih dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Tidak mungkin manusia itu tidak membutuhkan pasir, jika manusia itu mau membangun gedung atau jembatan misalnya, ia pasti butuh pasir. Bagi penambang, pasir pada sungai Bengawan Solo merupakan suatu benda yang memiliki nilai jual (nilai ekonomis) yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tersedia di alam sebagai lingkungan hidup

yang terbuka untuk diambil dan dimanfatkannya.⁸

Bahwa pada hakekatnya boleh-boleh saja para penambang pasir itu menambang pasir pada sungai Bengawan Solo asal dilakukan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan perlindungan terhadap Sungai Bengawan Solo itu sendiri serta cara-cara dan teknis penambangan pasir yang benar. Penambangan pasir yang tidak dilakukan secara arif-bijaksana tanpa memperhatikan kepentingan dan keberadaan Sungai Bengawan Solo akan menimbulkan dampak negatif yang sangat serius terhadap fungsi Sungai Bengawan Solo itu sendiri dan masyarakat pada umumnya. Bukan kemakmuran yang akan didapatkan tetapi justru akan mendapatkan malapetaka yang banyak merugikan orang.

Sesuai dengan ketentuan secara legal di atas, apabila tidak ditaati oleh Pengusaha tambang maka mereka akan dikenakan sanksi, baik secara administrasi maupun sanksi secara pidana adalah sebagai berikut:

1. Pasal 19 menjelaskan bahwa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis 1, 2 dan 3;
 - b. penghentian sementara kegiatan pertambangan;
 - c. pencabutan atas izin.
2. Pasal 20 tentang sanksi pidana

⁶ Penjelasan huruf f Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

⁷ De Sadeleer, *Environmentanla principles: From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford Press, 2002, hal. 91.

⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro, Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Hukum Lingkungan Berkaitan Penambangan Pasir di Sepanjang Sungai Bengawan Solo dengan Tim PPK Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tanggal 12 Pebruari 2014

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) , Pasal 7 ayat (1), Pasal 11 ayat (4) , Pasal 16 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pelanggaran.
3. Kegiatan pelaksanaan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sarana prasarana pengairan termasuk penambangan tanpa izin diancam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Tindak Pidana sebagaimana tersebut pada ayat 3 merupakan kejahatan.

B. Dampak Penambangan Pasir Mekanik terhadap Lingkungan

Di dalam pelaksanaan penambangan pasir juga memiliki dampak baik positif maupun dampak negatif, diantaranya yaitu :

a. Dampak Positif

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat
Kegiatan penambangan pasir memberikan dampak terhadap tingkat pendapatan masyarakat, hal ini terlihat pada masyarakat pengangguran mengakui bahwa adanya kegiatan penambang pasir memberikan keuntungan yang sangat besar sehingga bisa mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Membuka lapangan pekerjaan
Pada dasarnya tingkat kehidupan ekonomi seseorang atau masyarakat ditentukan oleh kesempatannya memperoleh sumber

pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha. Namun pada kenyataannya masyarakat dihadapkan pada masalah-masalah yang menimbulkan tingkat ekonominya rendah diantaranya seperti sulitnya mendapatkan pekerjaan. Kesempatan kerja di Desa Semanding semakin terbuka setelah adanya kegiatan penambangan pasir yang memberikan dampak positif bagi warga sekitar sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

3. Meningkatkan daya kreativitas masyarakat

Penambangan pasir sangatlah menguntungkan bagi masyarakat yang tinggal di dekat tempat penambangan tersebut. Salah satu nya meningkatkan daya kreativitas masyarakat, masyarakat dapat memanfaatkan pasir hasil galian untuk dibuat kerajinan tangan, bahan bangunan, dan masih banyak lagi.⁹

b. Dampak Negatif

1. Meningkatnya polusi udara
Terjadinya peningkatan debu yang menyebabkan kualitas udara disekitar kawasan penambangan menurun, sebagai akibat dari kendaraan truk yang mengangkut pasir serta tiupan angin jika di lokasi tambang tersebut tidak ada vegetasi yang cukup. Karena vegetasi yang berada di sekitar penambangan telah mati baik itu yang di tebang ataupun mati

⁹ Ibid.

karena polusi yang ditimbulkan oleh kendaraan berat yang digunakan di penambangan pasir.

2. Peningkatan kebisingan

Peningkatan kebisingan diakibatkan oleh aktivitas kendaraan truk, di Desa Semanding menjadi ramai dan membuat masyarakat tidak nyaman, padahal sebelum adanya penambangan pasir suasana dilokasi tersebut jauh dari kebisingan, dan masyarakat masih dapat menghirup udara segar karena arus lalu lintas yang tidak begitu ramai. Sama halnya dengan hewan-hewan yang sebelumnya berada di sekitar tempat penambangan, hewan tersebut mati karena kehabisan bahan makan yang. Sebagian hewan ada yang melarikan diri mencari tempat baru untuk mencari makanan demi mempertahankan keturunan dan juga kelangsungan hidupnya.

3. Penurunan kualitas air

Terjadinya penurunan kualitas air akibat dari pencucian pasir-pasir maupun karena akibat dari lahan yang telah menjadi terbuka karena tidak ada vegetasi penutup, sehingga air dapat mengalir dengan bebas ke badan-badan air. Debit air tanah juga akan menurun karena vegetasi/pepohonan yang dapat menampung air telah ikut di tebang dalam sistem penambangan pasir.

4. Rusaknya Jalan

Para penambang yang telah mendapatkan pasir biasanya

menggunakan alat atau mesin mesin berat seperti mobil pengangkut. Di sepanjang poros jalan Semanding baik ke selatan maupun ke utara sama sekali tidak layak untuk digunakan, karena berlubang dan rawan menimbulkan kecelakaan. Mobil yang mengangkut pasir tersebut tentu menggunakan alternatif jalan raya yang tentunya akan membuat jalan raya semakin rusak dikarenakan berat beban pada kendaraan angkut tersebut melebihi kapasitas yang di tentukan. Kendaraan yang melintas di jalur utama biasa menggunakan kecepatan diatas 60 km/jam untuk menempuh waktu yang di targetkan. Itulah kenapa di jalan utama kendaraan tidak di izinkan untuk membawa beban yang melebihi kapasitas seperti truk pembawa pasir. Selain itu juga kendaraan yang membawa beban berat bisa menimbulkan kemacetan yang cukup parah.¹⁰

C. Upaya-Upaya Dinas Lingkungan Hidup dan Aparat Penegak Hukum dalam Memberantas Usaha Penambangan Pasir Mekanik Secara Ilegal

Penegakan hukum dalam praktek penambangan pasir liar yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro itu, kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan atau penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang biasa, karena dalam konteks terjadinya penambangan pasir liar

¹⁰ Ibid.

itu masih terdapat banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum. Kasus penambangan pasir liar itu sangat kompleks, tidak sama dengan kasus yang hanya melibatkan satu pihak atau satu-dua orang tertentu, dengan pelanggaran yang tertentu pula. Kasus penambangan pasir liar melibatkan banyak orang, banyak kepentingan dan banyak aspek yang harus disertakan di dalam keputusan penyelesaiannya.¹¹ Model penyelesaian penambangan pasir liar yang akomodatif ini, memerlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Diperlukannya sosialisasi kembali kepada masyarakat agar masyarakat tidak lagi melakukan penambangan pasir liar, dan masyarakat sekitar penambangan pasir liar itu agar tidak memberikan dukungan terhadap keberlangsungan penambangan pasir liar tersebut. Pada acara sosialisasi ini juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan masyarakat khususnya tumbuh dan berkembangnya sikap dan perbuatan untuk melindungi keberadaan dan fungsi sungai Bengawan Solo.
2. Ditetapkannya program pemberdayaan masyarakat (*empowering*) terhadap masyarakat penambang pasir liar yang berasal dari Kabupaten Bojonegoro khususnya dan masyarakat di

sekitar lokasi penambangan pasir liar. Pemberdayaan masyarakat ini sangat penting, karena masyarakat penambang itu butuh pekerjaan. Mungkin saja mereka tidak memiliki keterampilan lain selain menambang pasir, yang digunakan sebagai alternatif pekerjaan untuk mencari penghasilan; atau mungkin juga mereka memang memilih untuk menjadi penambang pasir karena dimata mereka pasir sungai melimpah dan jika ditambang dan dijual akan menambah penghasilan mereka. Hal inilah yang merupakan masalah mendasar yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Dengan memberikan dan meningkatkan keterampilan pada para penambang pasir liar agar mereka dapat beralih profesi dari penambang pasir ke profesi lainnya, misalnya peternak ayam, kambing atau sapi dan lain-lainnya, atau menjadi penjahit, pengusaha konveksi dan sebagainya (dan ini perlu pemikiran tersendiri), setidaknya mereka tidak akan lagi menggantungkan pada penghasilan dari tambang. Tetapi, bagi mereka yang hanya semata-mata mau menambang dan mereka tetap tidak mau beralih profesi maka pengawasan dan pemantauan harus lebih diperketat. Masalahnya sekarang dalam praktek, siapa yang akan melakukan pengawasan dan pemantauan, sementara perangkat-perangkat

¹¹ Wawancara dengan Kapolsek Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro

pelaksananya yang dari Provinsi Jawa Timur tidak efektif. Oleh karena itu, pada dasarnya, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja alternatif selain penambangan pasir. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro punya andil besar untuk upaya pemberdayaan masyarakat terkait penambangan pasir liar ini, yang dapat dilakukan melalui pembuatan program-program yang terintegrasi melalui berbagai SKPD terkait. Bahkan jika perlu program yang juga melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena ini terkait dengan masalah keberadaan dan kelangsungan fungsi sungai Bengawan Solo yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Penegakan hukum, baik terkait dengan perizinan (izin tambang pasir) maupun hukum lingkungan dan sumber daya alam yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Secara yuridis normatif, penambangan pasir liar pada sungai Bengawan Solo itu adalah pelanggaran terhadap hukum perizinan dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pada Wilayah Sungai di Provinsi Jawa Timur, setiap usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C di wilayah sungai

dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur. Kemudian Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa :

- a. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dilakkan dengan cara manual/tradisional dan tidak menggunakan alat-alat-mekanik. Pasal 7 ayat (2) merupakan pengecualian dari ketentuan ayat (1), menyatakan bahwa : Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan pertambangan untuk kegiatan normalisasi pada sungai, kantong-kantong pasir, kantong-kantong lahar yang karena sifat dan kondisinya harus dilakukan kegiatan pengambilan Bahan Galian Golongan C, kegiatan penambangannya dapat menggunakan alat -alat mekanik atau alat-alat berat. Artinya, setiap penambangan pasir pada sungai yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Timur harus mendapatkan izin penambangan dari Gubernur.
- b. Penambangan pasir yang diizinkan adalah penambangan yang tidak menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat. Ketentuan ini sudah jelas, sehingga penambang pasir yang tidak berizin (tidak memiliki izin) telah melanggar hukum. Demikian juga, penambang pasir yang sudah berizin (sudah memiliki izin) dan dalam kenyataannya terbukti menggunakan alat-alat mekanik atau alat-alat berat

juga diakategorikan telah melanggar hukum perizinan. Karena telah dikategorikan ke dalam pelanggaran hukum perizinan maka bagi para penambang tersebut dikenakan sanksi hukum administrasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Gubernur Jatim tersebut. Penambangan pasir pada sungai Bengawan Solo itu ada unsur pidanya, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang atau Perda Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu maka bagi penambang liar itu dapat dikenakan sanksi pidana.

4. PENUTUP

A. Simpulan

1. Sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur, bahwa sanksi terhadap penambang pasir yang menggunakan alat mekanik sesuai dengan pasal 20 ayat 1 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 50 juta rupiah.
2. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya kegiatan penambangan pasir mekanik di Desa Semanding secara sudut pandang ekonomi memang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, akan tetapi dari sudut pandang lingkungan penambangan tersebut merusak tanggul yang berada di sebelah kanan dan kiri penambangan,

sehingga berpotensi terjadinya longsor pada tanggul, selain itu kerusakan juga terjadi pada infrastruktur jalan yang menjadi bergelombang akibat keluar masuknya truk bermuatan pasir, hal tersebut yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas di sepanjang jalur Desa Semanding.

3. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro beserta aparat penegak hukum lainnya, baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun yudikatif telah menunjukkan beberapa tanggapan positif untuk memperbaiki kegiatan penambangan pasir yang terjadi di Bojonegoro, upaya tersebut dapat dilihat dari kegiatan forum kajian penambangan pada tahun 2014 yang telah dilakukan oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan merumuskan penambangan pasir dengan cara-cara dan teknis yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan agar dalam pengambilan menjadi lebih arif dan peduli terhadap lingkungan. Bentuk komitmen pemerintah diantaranya adalah sebelum melakukan tindakan kearah penuntutan hukum, perlu dilakukan upaya pendekatan yang bersifat persuasif (pendekatan) dan preventif (pencegahan) dengan mengadakan sosialisasi kepada para penambang pasir, aparat desa dan masyarakat sekitar lokasi penambangan pasir di sepanjang Sungai Bengawan

Solo wilayah Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran-Saran

Dari pembahasan penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Dampak Kegiatan Penambangan Pasir Mekanik terhadap Lingkungan (Study Kasus di Desa Semanding Kecamatan Bojonegoro), dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Mengenai pemahaman kegiatan penambangan pasir yang benar di sepanjang sungai bengawan solo yang berada di Desa Semanding harus melibatkan seluruh unsur yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, baik dari Dinas Lingkungan Hidup maupun masyarakat setempat, agar supaya proses penambangan pasir tidak berpotensi merusak lingkungan.
2. Ketergantungan masyarakat terhadap pasir memang sangat tinggi, terutama untuk menunjang pembangunan, apalagi Kabupaten Bojonegoro sedang banyak membangun infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan industri. Oleh karenanya penambang tetap diperbolehkan, akan tetapi diberikan tempat atau lokasi khusus yang tepat sendiri, sehingga memudahkan untuk pengawasan dan pemantauan.
3. Diharapkan seluruh aparat penegak hukum berkomitmen

untuk menindak bagi pelaku yang tetap melakukan penambangan di lokasi yang tidak diperbolehkan ada penambangan, di mana tempat tersebut telah jelas diberikan tanda larangan khusus. Penambang yang melanggar harus segera ditindak tegas secara hukum dan bawa ke pengadilan untuk memberikan rasa efek jera (*shock therapy*).

5. DAFTAR PUSTAKA

- De Sadeleer, Environmetanla principles, *From Political Slogans to Legal Rules*, Oxford Press, 2002.
- Fathurrohman Muhammad, M.Pd.I, *Memahami Dampak Penambangan Pasir*, Jakarta Rineka Cipta, 2009.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang *Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur*.
- <http://ellyn7aniaty.blogspot.com/2011/06/penambangan-pasir-di-sungai-ciputrahaji.html>